



P U T U S A N

Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

VIVI HERINNA BINTI HERWANSYAH, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Demang Akub RT.05 / RW.II, Kelurahan Naram Hulu, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

LUKMAN BIN KARDIK, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Kuala Nahoda, RT.07 / RW.V, Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/09/IX/2008, tanggal

15 September...



15 September 2008 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak; -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Selakau selama seminggu juga namun sekitar awal Oktober 2008 dengan seizin tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Singkawang hingga sekarang dan Tergugat tetap dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat di atas; -----
4. Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat memang tidak pernah merasa kebahagiaan lahir maupun bathin dikarenakan pernikahan yang dilakukan Penggugat kepada tergugat karena dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat yang pada waktu itu masih belum dewasa hanya bisa menerima saja perjodohan itu; -----
5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2008 Penggugat dengan seizin Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Singkawang dengan maksud untuk menjenguk orang tua Penggugat namun baru sehari Penggugat dirumah orang tua Penggugat, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak perlu lagi pulang kerumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak ingin hidup bersama Penggugat dan semenjak itu jugalah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang mana sudah kurang lebih 2 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, bahkan Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat; -----
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebus talak Tergugat; -----
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan datang
ke rumah...



kerumah orang tua Penggugat dan hidup bersama Penggugat dan keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat hingga saat ini tetap tidak pernah menunjukkan itikad baiknya, sehingga atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai; -----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**LUKMAN BIN KARDIK**) terhadap Penggugat (**VIVI HERINNA BINTI HERWANSYAH**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 29 April 2011 dan 20 Mei 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa...



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/09/IX/2008, tanggal 15 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P); --

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **YUDI SUSNANTO bin KARYADI**, menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 3 (tiga) tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 2 (dua) bulan setelah pernikahan sudah tidak harmonis dikarenakan sejak Penggugat izin pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran kepada orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **HERWANSYAH BIN IBRAHIM**, menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah 3 (tiga) tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat
taklik...



taklik talak terhadap Penggugat dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua

Tergugat selama 2 (dua) bulan setelah itu Penggugat pulang ke rumah saksi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil -----

Bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas talak Tergugat; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang...



Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

ناو ززعزت ززعرتاوتوا تبيعوا متابثازاجا تقيلا

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak karena selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat; -----

Menimbang...



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat lebih kurang selama 2 (dua) tahun serta saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada 15 September 2008 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat;-----
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat; ----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan...



dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karenanya Tergugat terbukti melanggar shigat taklik talak point 2 dan 4 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam; -----

Memnimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : -----

و من علق طلاقا بصفة وقع بو جود ها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut

dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan" -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas talak Tergugat, oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan

jatuh...



jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Benkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**LUKMAN BIN KARDIK**) terhadap Penggugat (**VIVI HERINNA BINTI HERWANSYAH**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 H. oleh kami **FATKUR ROSYAD, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I.** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu oleh **SITI ISTIQORIYAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUKHROM, S.H.I**

FATKUR ROSYAD, S.Ag

2. **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	230.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)